



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB
PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa sesuai berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti penugasan sebagai pejabat pengelola keuangan di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara, perlu dilakukan perubahan komposisi penanggung jawab pejabat pengelola keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tentang Perubahan

atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penetapan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

- Memperhatikan :
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara;
 2. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 53/SDM.01-SD/71/2026 tanggal 22 Januari 2026 perihal Persetujuan Penugasan Pejabat Pengelola Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Penanggung jawab Pengelola Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2026 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ratahan
pada tanggal 28 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

ttd.

FAJRI MONOARFA

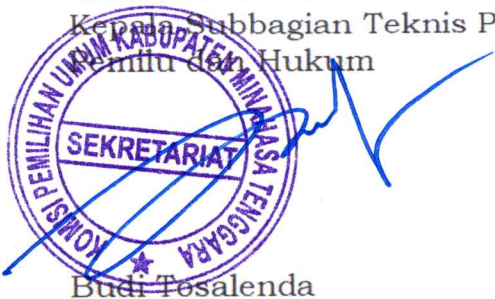


LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MINAHASA TENGGARA NOMOR 12 TAHUN
2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MINAHASA TENGGARA NOMOR 1 TAHUN
2026 TENTANG PENETAPAN
PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA
KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MINAHASA
TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026

PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	
1	Fajri Monoarfa NIP. 19851208 200902 1 001	Pembina, IV/a	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran
2	Halim, S.Sos NIP. 19910324202012 1 006	Penata Muda Tingkat I, III/b	Pelaksana	Pejabat Pembuat Komitmen
3	Jems J.J Kumajas, SP NIP. 19730120 201407 1 001	Penata, III/c	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM (PPSPM)
4	Cynthia Imelda Mose NIP. 19950404 202012 2 013	Penata Muda Tingkat I, III/b	Pelaksana	Bendahara pengeluaran
5	Andi Didin Sefriadi NIP. 199103142019 031 006	Penata Muda Tingkat I, III/b	Pelaksana	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
6	Vilianda Ahaliki NIP. 19870214 200902 2 004	Penata, III/c	Pelaksana	Staf Pengelola Keuangan
7	Helmi Sualang, SE NIP. 19820421202421 2 020	Ahli Pertama, IX	Pelaksana	Staf Pengelola Keuangan

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Budi Tosalenda

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

ttd.

FAJRI MONOARFA